



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 2/IT3/KP/2019**

TENTANG

**UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan akan diberikannya uang makan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor, perlu diatur mengenai pemberian dan tata cara pemberian uang makan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Makan Bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2018 tentang Jam Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap Non PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap IPB oleh Rektor.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang dikontrak dengan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor berdasarkan daftar hadir Pegawai pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor mengenai Standar Biaya Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

- (1) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Uang Makan sepanjang pegawai yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.

BAB III
PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 4

Anggaran Uang Makan dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada Direktorat yang membidangi sumberdaya manusia.

BAB IV
PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 6

Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Pembayaran Uang Makan dilaksanakan dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.


Pasal 8

- (1) Pengajuan Uang Makan dilakukan oleh PPP Kegiatan Tata Kelola dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan SPP-LS Uang Makan kepada Direktur Keuangan dan Akuntansi untuk diterbitkan SPM-LS Uang Makan dengan dilampirkan Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PKU dan PPP Kegiatan Tata Kelola dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- (2) Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Direktur yang membidangi sumberdaya manusia.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Basu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.